



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Tamsil Tamrin, S.H., M.H., dan Hartono, S.H., M.H., Advokad/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Yayasan Rumah Hukum Tadulako berkedudukan di Desa Baliara Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah/email hartonosh6@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023 yang telah didaftarkan dengan Nomor 141/9/2023/PN PRG tertanggal 14 September 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di Parigi Moutong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-06072015-0003 tanggal 06 Juli 2015.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki anak
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat ;
5. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Orang Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat
6. Bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita lain selain tergugat maka pernikahan penggugat dan tergugat tidak lagi bisa di pertahankan.
7. Bahwa tergugat dan pengugat tidak saling komunikasi dan tergugat memblokir semua media social pengugat pada maret 2023 dan sampai sekarang.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upayaini tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.

10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Parigi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Parigi agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama HINDU pada tanggal 06 Juli 2015 bertempat di Parigi Moutong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-06072015-0003 tanggal 06 Juli 2015, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 7 September 2023 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 14 September 2023, relaas panggilan (surat tercatat) kedua tanggal 14 September 2023 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023, relaas panggilan (surat tercatat) ketiga tanggal 21 September 2023 untuk bersidang pada Hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan diri dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-06072015-0002 Atas Nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 06 Juli 2015;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7208112605160002 Atas Nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 19 Juli 2017;

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I PENGGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 7 (tujuh) Tahun, menikah di KABUPATEN PARIGI MOUTONG dengan tata cara Agama Hindu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan tidak lama kemudian pada tahun 2017 mereka pindah ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Tergugat sekitar 3 bulan yang lalu dan sekarang tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG di rumah orang tuanya;
- Bahwa Setahu Saksi, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun pada awal tahun 2023 Tergugat selingkuh dengan cewek lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena pernah Tergugat datang ke rumah Saksi bersama dengan cewek lain serta ada anak kecil yang dibawa bersama mereka, pada saat itu Saksi sempat menanyakan

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*



kepada Tergugat “siapa itu?” Tergugat sempat menjawab “cewek yang baru”;

- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena pada saat Tergugat datang kerumah Tergugat pernah bilang Tergugat tinggal bersama dengan ceweknya yang baru itu;

**2. SAKSI II PENGUGAT** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar Tahun 2015, tetapi Saksi tidak hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa Mereka sudah tidak tinggal bersama dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena pernah Pengugat sering datang kerumah untuk bertamu dan Penggugat sering curhat dan pernah bilang bahwa Tergugat sudah selingkuh dengan perempuan lain dan juga pertengahan tahun 2023 Saksi sudah jarang melihat Penggugat dengan Tergugat pergi ibadah ke gereja, serta Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Tergugat dirumah Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama dengan perempuan lain namun pernah melihat foto profil Tergugat di Medsos Tergugat sedang berfoto dengan selingkuhannya itu;

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita mengenai pertengkaran ataupun cek-cok melainkan Penggugat hanya menceritakan terkait perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*



- Bahwa Setahu Saksi Penggugat itu beragama Kristen;

**3. SAKSI III PENGGUGAT** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Hindu di Nambaru, kemudian menikah lagi secara Agama Kristen di Gereja KPID desa Masari dan Saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat namun tidak lama kemudian pindah ke rumah Penggugat di Masari selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Mereka sudah tidak tinggal bersama dikarenakan menurut Tergugat, Penggugat itu orangnya malas bangun pagi sehingga mereka tidak cocok serta menurut Penggugat, Tergugat itu sudah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut di awal-awal mereka menikah, dan Saksi sempat mengatakan kepada mereka bahwa bertengkar itu merupakan bumbu dalam pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi yang mewakili Penggugat pada saat ada mediasi di Kantor Desa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yang hadir pada saat itu adalah Saksi sendiri, Penggugat, Tergugat, Orang Tua Tergugat serta Kepala Desa Masari;
- Bahwa Pada saat mediasi dibahas terkait hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta dibahas juga mengenai adanya utang Penggugat dan tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena adanya utang tersebut rumah orang tua Tergugat akan ditarik oleh Koperasi tempat mereka berutang sehingga pada saat itu, Saksi langsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



membayarkan setengah utang mewakili Penggugat, mengenai hasil mediasi tersebut, Penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

- Bahwa mereka sudah tidak tinggal bersama pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima oleh orang serumah dengan Tergugat, menunjukkan bahwa benat Tergugat berkediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 7 September 2023 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 14 September 2023, relaas panggilan (surat tercatat) kedua tanggal 14 September 2023 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023, relaas panggilan (surat tercatat) ketiga tanggal 21 September 2023 untuk bersidang pada Hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-2 ditambah dengan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah, yaitu SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Maret 2015 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu bernama I Wayan Darma;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian **Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 serta keterangan SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu bernama I Wayan Darma dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan/perselisihan karena sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai wanita lain, sehingga pernikahan penggugat dan tergugat tidak bisa di pertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI III PENGGUGAT dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Kantor Desa, yang mana hasil mediasi tersebut, Penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan **"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau karena salah satu pihak telan meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan **"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa Antara suami-istri terus menerus

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa **Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, **maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di**

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Parigi yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan ditambahkannya pertimbangan mengenai Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi, dan dengan dicantumkan petitem mengenai hal tersebut pada akhir putusan tidak mengubah maksud dari perceraian itu, serta tidak menimbulkan hak atau kewajiban baru yang merugikan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem pokok yaitu petitem angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*



Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 1, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Maret 2015, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 7208-KW-06072015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 06 Juli 2015, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 6 September 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Riwardi, S.H.

Ttd.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syahrudin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00;
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00;
- 3.....B : Rp 30.000,00;
- iaya Pendaftaran .....
- 4.....B : Rp 75.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pemberkasan/ATK .....		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
enjinildan Berkas Perkara .....		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....B	:	Rp 42.000,00;
biaya Panggilan .....		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara ....		
9.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah .....		
10. Insentif Bendahara .....	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 267.000,00;

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).